

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 117);
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI GAMPONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
5. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh yang selanjutnya disebut DPMG Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Gampong Aceh.

21. Sistem Informasi Gampong yang selanjutnya disebut SIGAP adalah sistem informasi yang dibangun secara terintegrasi oleh Pemerintah Aceh untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Gampong.
22. Potensi Gampong adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh Gampong, baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
23. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
24. Perangkat Keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
25. Perangkat Lunak adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
26. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Gampong dalam penyelenggaraan SIGAP.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan sistem informasi terpadu yang terdiri dari sistem Informasi, pengelolaan satu data, layanan keterbukaan Informasi publik untuk pembangunan dan pelayanan yang berkualitas serta berkelanjutan di Gampong.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. fungsi SIGAP;
- b. perangkat SIGAP;
- c. muatan SIGAP;
- d. pengembangan SIGAP;
- e. pengelolaan SIGAP;
- f. tata cara penerapan SIGAP;
- g. hak dan kewajiban; dan
- h. pendanaan.

BAB II

FUNGSI SISTEM INFORMASI GAMPONG

Pasal 5

SIGAP berfungsi sebagai:

- a. media pengelolaan data kependudukan, perencanaan dan penganggaran APBG, pengelolaan data Baitul Mal Gampong dan data sektoral lainnya sesuai dengan kebutuhan Gampong;

b. media..../5

- a. data kesehatan;
 - b. data pendidikan;
 - c. data kependudukan;
 - d. data bantuan; dan
 - e. basis data terpadu/data terpadu kesejahteraan sosial/data registrasi sosial ekonomi.
- (6) Layanan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. surat menyurat;
 - b. arsip surat;
 - c. layanan pengaduan masyarakat;
 - d. jumlah pengaduan yang diterima;
 - e. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap pengaduan;
 - f. jumlah tindak lanjut dan penolakan pengaduan;
 - g. alasan penolakan pengaduan;
 - h. timbal balik penilaian kinerja; dan
 - i. layanan lainnya.

BAB V

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GAMPONG

Pasal 8

- (1) DPMG Aceh dan Diskominfo dan Persandian Aceh mengembangkan SIGAP.
- (2) DPMG Aceh dalam mengembangkan SIGAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengembangkan konsep substansi SIGAP berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyiapkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat Provinsi.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPMG Aceh dapat berkoordinasi dengan Diskominfo dan Persandian Aceh dan/atau Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait lainnya.
- (4) Dalam mengembangkan SIGAP untuk menyiapkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten/Kota.
- (5) Diskominfo dan Persandian Aceh dalam mengembangkan SIGAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas mengembangkan Perangkat Lunak yang mencakup sistem operasi, data base server, petunjuk penggunaan aplikasi SIGAP, tampilan sistem dan ruang lingkup data dan Informasi.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan pengembangan SIGAP berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI GAMPONG

Pasal 10

- (1) Pengelolaan SIGAP di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten/Kota.
- (2) Pengelolaan SIGAP di tingkat Kecamatan dilaksanakan operator Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat.
- (3) Pengelolaan SIGAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan Perangkat Keras yang mencakup komputer dan jaringan;
 - b. pengelolaan Perangkat Lunak yang mencakup aplikasi SIGAP dan aplikasi pendukung lainnya; dan
 - c. pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem.
- (4) Dalam pengelolaan SIGAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh 1 (satu) orang operator SIGAP yang bertugas:
 - a. menginput dan memperbaharu informasi;
 - b. menginput dan memperbaharui data;
 - c. memberikan dukungan pelayanan; dan
 - d. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SIGAP.
- (5) Pengelolaan SIGAP ditingkat Gampong paling kurang dikelola oleh 1 (satu) orang yang berasal dari unsur perangkat Gampong atau operator Gampong yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik sebagai operator SIGAP.
- (6) Operator SIGAP sebagaimana dimaksud ayat (5) bertugas:
 - a. menginput dan memperbaharui Informasi;
 - b. menginput dan memperbaharui data;
 - c. memberikan dukungan pelayanan; dan
 - d. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SIGAP.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Operator SIGAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggungjawab kepada Keuchik.

BAB VII
KOORDINASI DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI GAMPONG

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 11

- (1) Keuchik mengajukan permohonan penerapan SIGAP kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten/Kota.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten/Kota melakukan verifikasi untuk persiapan sistem yang tersambung dengan jaringan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten/Kota.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten/Kota, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi peningkatan kapasitas pengelola untuk mendukung penerapan SIGAP di Gampong.
- (4) Pemerintah Gampong melakukan koordinasi di dalam penyelenggaraan SIGAP untuk:
 - a. mendapatkan Informasi dan berbagi data dari Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota melalui SIGAP;
 - b. mendapatkan..../8

- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Aceh, Kabupaten/ Kota dan Kecamatan; dan
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota untuk pengembangan SIGAP.
- (5) Informasi dan berbagi data dari Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. rencana kerja Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. informasi rencana dana desa dan alokasi dana Gampong;
 - c. bagian bagi hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota untuk Gampong;
 - d. bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan
 - e. data lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penerapan Sistem Informasi Gampong

Pasal 12

- (1) Pemerintah Gampong dalam Penerapan SIGAP:
- a. mengelola, memperbarui, menjaga dan melindungi data dan Informasi yang tersedia dalam SIGAP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan dan memelihara perangkat pendukung SIGAP;
 - c. meningkatkan kemampuan pengelola SIGAP; dan
 - d. menyediakan alokasi anggaran dari APBG untuk mendukung pengelolaan SIGAP.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten/Kota dalam penerapan SIGAP:
- a. mengkoordinasikan penerapan dan pemanfaatan SIGAP di tingkat Kabupaten/Kota dan Gampong;
 - b. memberikan pembinaan terhadap pengelola SIGAP di Gampong;
 - c. memberikan Informasi kepada Gampong menyangkut sistem dan mekanisme pengelolaan SIGAP; dan
 - d. melakukan peningkatan kapasitas bagi pelatih di tingkat Kabupaten/Kota dan Gampong.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten/Kota dalam penerapan SIGAP:
- a. memfasilitasi pengembangan jaringan Internet secara lebih merata;
 - b. memberikan masukan dan rekomendasi tertulis kepada Pemerintah Aceh melalui Diskominfo dan Persandian Aceh dalam mengembangkan aplikasi SIGAP; dan
 - c. melakukan peningkatan kapasitas terhadap administrator sistem di tingkat Gampong.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Aceh melalui DPMG Aceh dalam penerapan SIGAP:
- a. mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SIGAP di tingkat Kabupaten/kota dan Gampong;
 - b. memberikan pembinaan terhadap pengelola SIGAP di tingkat Kabupaten/Kota dan Gampong;

c. menyusun..../9

- c. menyusun standard operasional prosedur dan tata cara penerapan SIGAP;
 - d. memberikan Informasi kepada Gampong menyangkut sistem dan mekanisme pengelolaan SIGAP; dan
 - e. melakukan peningkatan kapasitas bagi pelatih di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Aceh melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dalam penerapan SIGAP:
- a. mengembangkan aplikasi SIGAP;
 - b. melakukan pemeliharaan berkala aplikasi SIGAP;
 - c. memfasilitasi pengembangan jaringan Internet secara lebih merata;
 - d. melakukan integrasi data dan Informasi dengan sistem Informasi yang ada di tingkat pusat, Aceh dan Kabupaten/Kota;
 - e. mengembangkan keamanan sistem dan database;
 - f. menerima masukan dan rekomendasi tertulis dari Kabupaten/ Kota dalam mengembangkan aplikasi SIGAP;
 - g. melakukan peningkatan kapasitas terhadap administrator sistem di tingkat Kabupaten/Kota dan tenaga pelatih; dan
 - h. melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan sistem aplikasi SIGAP.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SIGAP dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

BAB IX


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 12 Juli 2021
2 Dzulhijjah 1442


GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 12 Juli 2021
2 Dzulhijjah 1442


SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021 NOMOR 32